



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang
- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien, serta mewujudkan cita-cita keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, perlu dilakukan penataan kembali Perangkat Daerah demi terwujudnya perangkat daerah yang agile dan adaptif, sehingga berdampak pada percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penggabungan urusan dalam satu perangkat daerah berdasarkan perumpunan, sehingga memungkinkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu dilakukan perubahan nomenklatur perangkat daerah yang mengampu urusan pekerjaan umum dan tata ruang, guna meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;

d. bahwa...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang...

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1604);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

(Lembaran...

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
dan
BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 18 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
 - b. Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11);
 - c. Nomor 4 Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4),
diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD Tipe A;
- c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe A sebagai unsur pengawas, bertugas membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, dan tugas pembantuan, oleh perangkat daerah;

d. Dinas...

d. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan;
2. Dinas Kesehatan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan kebinamargaan dan keciptakarya;
4. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air dan jasa konstruksi;
5. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan;
6. Dinas Sosial Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
9. Dinas Perhubungan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral;
11. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang Perindustrian dan urusan pemerintahan bidang Perdagangan;
12. Dinas Perikanan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;

13. Dinas...

13. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan;
 14. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 15. Dinas Tenaga Kerja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
 16. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 17. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan dan urusan pemerintahan bidang pertanian;
 18. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dan urusan pemerintahan bidang persandian serta urusan pemerintahan bidang statistik;
 19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan urusan pemerintahan bidang perpustakaan;
 20. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, serta urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 21. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
 2. Badan Pendapatan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;

3. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan serta invensi dan inovasi;
 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe A dengan paling banyak 4 (empat) bidang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe A melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana.
- f. Kecamatan Tipe A, terdiri dari :
1. Kecamatan Sukorame;
 2. Kecamatan Bluluk;
 3. Kecamatan Modo;
 4. Kecamatan Ngimbang;
 5. Kecamatan Babat;
 6. Kecamatan Kedungpring;
 7. Kecamatan Brondong;
 8. Kecamatan Laren;
 9. Kecamatan Sekaran;
 10. Kecamatan Maduran;
 11. Kecamatan Sambeng;
 12. Kecamatan Sugio;
 13. Kecamatan Pucuk;
 14. Kecamatan Paciran;
 15. Kecamatan Solokuro;
 16. Kecamatan Mantup;
 17. Kecamatan Sukodadi;
 18. Kecamatan Karanggeneng;
 19. Kecamatan Kembangbahu;
 20. Kecamatan Kalitengah;
 21. Kecamatan Turi;
 22. Kecamatan Lamongan;
 23. Kecamatan Tikung;
 24. Kecamatan Karangbinangun;
 25. Kecamatan Deket;

26. Kecamatan...

- 26. Kecamatan Glagah;
- 27. Kecamatan Sarirejo.

- 2. Ketentuan Pasal 11 dihapus.
- 3. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 18 Juli 2025

BUPATI LAMONGAN,

ttd

YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 18 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,

ttd

MOH. NALIKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2025 NOMOR 6

**NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 104-5/2025**



PENJELASAN...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dapat lebih efisien, efektif, memiliki tata kerja yang jelas, dan lebih fleksibel serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diperlukan penyesuaian terhadap perangkat daerah baik susunan, struktur organisasi, tata kerja, tugas dan fungsi maupun nomenklatur perangkat daerah yang berpedoman kepada peraturan perundang-undangan terkait perangkat daerah yang dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Lamongan telah dilakukan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Walaupun proses pembentukannya sesuai dengan peraturan pemerintah tersebut, struktur kelembagaan di Kabupaten Lamongan perlu dilakukan penyesuaian dengan mengakomodir program dan kegiatan prioritas rencana pembangunan daerah, sehingga diharapkan proses implementasi perencanaan dapat lebih maksimal. Disamping itu, memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, perlu melakukan perubahan dan penyesuaian nomenklatur perangkat daerah yang mengampu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lamongan melakukan penggabungan perangkat daerah dengan rincian:

- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digabung menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan digabung menjadi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;

c. Dinas...

- c. Dinas Pemuda dan Olahraga dan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan digabung menjadi Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga dan Pariwisata;

Adapun dinas yang dilakukan perubahan nomenklatur meliputi:

- a. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga menjadi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
- b. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air menjadi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi;
- c. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.
